



REGISTRASI PENOMORAN


Keputusan Walikota

Nomor : 551.1/99.a/KOMINFO/2019
Tanggal : 23/01/2019


No. Koreksi : 43

Instansi : Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Palu
Tentang : Tenaga Operator Sistem Informasi Statistik Daerah Kota Palu Tahun 2019

PETUGAS


Dewi Safitri

PENERIMA


Suci

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DIIS 01/03/1915:41



**PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI STATISTIK DAERAH
KOTA PALU TAHUN 2019**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membantu terwujudnya pemetaan potensi sumber daya Kota Palu berbasis teknologi informasi, perlu mengangkat tenaga operator sistem;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tenaga Operator Sistem Informasi Statistik Daerah Kota Palu Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	



5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Daerah Kota Palu Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tenaga Operator Sistem Informasi Statistik Daerah Kota Palu Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.


KEDUA : Tenaga Operator Sistem Informasi Statistik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengisian,

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

pengolahan, penginputan, penyajian serta pemutakhiran data dan informasi potensi sumber daya, yang memuat kondisi, potensi dan permasalahan daerah secara aktual dan mutakhir, berdasarkan cakupan elemen data pada masing-masing bidang/kelompok data.

- KETIGA : Tenaga Operator Sistem Informasi Statistik Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Palu
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU
J. SEKRETARIS DAERAH,

A S R I



PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
 NOMOR
 TENTANG
 TENAGA OPERATOR SISTEM
 INFORMASI STATISTIK DAERAH
 KOTA PALU TAHUN 2019

No	Jabatan dalam Instansi	Tugas	Ket
1.	Staf Sekretariat Daerah Kota Palu	Operator	1 Orang
2.	Staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu	Operator	1 Orang
3.	Staf Inspektorat Daerah Kota Palu	Operator	1 Orang
4.	Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu	Operator	1 Orang
5.	Staf Dinas Kesehatan Kota Palu	Operator	1 Orang
6.	Staf Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu	Operator	1 Orang
7.	Staf Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu	Operator	1 Orang
8.	Staf Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu	Operator	1 Orang
9.	Staf Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu	Operator	1 Orang
10.	Staf Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu	Operator	1 Orang
11.	Staf Dinas Sosial Kota Palu	Operator	1 Orang
12.	Staf Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kota Palu	Operator	1 Orang
13.	Staf Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu	Operator	1 Orang
14.	Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu	Operator	1 Orang
15.	Staf Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu	Operator	1 Orang
16.	Staf Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu	Operator	1 Orang
17.	Staf Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu	Operator	1 Orang


PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

18.	Staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu	Operator	1 Orang
19.	Staf Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu	Operator	1 Orang
20.	Staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu	Operator	1 Orang
21.	Staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu	Operator	1 Orang
22.	Staf Dinas Pariwisata Kota Palu	Operator	1 Orang
23.	Staf Dinas Perhubungan Kota Palu	Operator	1 Orang
24.	Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu	Operator	1 Orang
25.	Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu	Operator	1 Orang
26.	Staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu	Operator	1 Orang
27.	Staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu	Operator	1 Orang
28.	Staf Badan Pendapatan Daerah Kota Palu	Operator	1 Orang
29.	Staf Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palu	Operator	1 Orang
30.	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu	Operator	1 Orang
31.	Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu	Operator	1 Orang
32.	Staf Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Kota Palu	Operator	1 Orang
33.	Staf Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu	Operator	1 Orang
34.	Staf Kecamatan Tawaeli	Operator	1 Orang
35.	Staf Kecamatan Palu Utara	Operator	1 Orang
36.	Staf Kecamatan Palu Timur	Operator	1 Orang
37.	Staf Kecamatan Palu Mantikulore	Operator	1 Orang
38.	Staf Kecamatan Palu Selatan	Operator	1 Orang
39.	Staf Kecamatan Tatanga	Operator	1 Orang


PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

40.	Staf Kecamatan Palu Barat	Operator	1 Orang
41.	Staf Kecamatan Ulujadi	Operator	1 Orang

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH



A S R I

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	